

ABSTRAK

Salah satu cara untuk memperoleh tanah bagi perusahaan adalah dengan cara pelepasan tanah, dimana perusahaan yang membutuhkan tanah memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah, agar mau melepaskan segala bentuk hubungan hukum dengan tanah yang dimiliki, sehingga menjadi tanah Negara, atas dasar penyerahan tanah ini perusahaan mendapatkan hak untuk didahulukan (prioritas) dalam mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk tahapan permohonan hak atas tanah diawali dengan kegiatan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan dan hasil dari kegiatan pengukuran bidang tanah adalah Peta Bidang Tanah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), untuk penafsiran menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai isu hukum yang pertama, apa hak untuk didahulukan (prioritas) dalam mengajukan permohonan hak atas tanah yang diperoleh dari kegiatan pelepasan tanah dapat dialihkan ke pihak lain, terkait isu hukum kedua mengenai keabsahan peta bidang tanah yang terbit berdasarkan akta penyerahan hak atas tanah yang mana akta asli (*minuta*) tidak ada, tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan peta bidang tanah tersebut, dikarenakan substansi dari peta bidang tanah adalah mengenai letak, luas dan batas dari bidang tanah, sedangkan akta penyerahan hak atas tanah mengenai hubungan antara penerima hak dengan tanah.

Kata kunci : Hak Prioritas, Akta penyerahan, Peta Bidang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala Kasih, Rahmat dan Karunia-NYA-lah penulis mampu menempuh dan menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan, yang ditandai dengan selesainya penulisan tesis berjudul “KEDUDUKAN AKTA NOTARIS TENTANG PENYERAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI DASAR PENERBITAN PETA BIDANG (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 171/Pdt.G/2013/PN.Sda)”.

Penulis mengucapkan Terimakasih dan Hormat setinggi-tingginya kepada **Prof. Dr. Eman, S.H., MS.**, meski dalam kesibukan beliau masih bersedia menjadi dosen pembimbing, dan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritik kepada penulis selama proses penulisan tesis ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada :

- Bapak **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Bapak **Prof. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
- Bapak **Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Tim Penguji atas masukan dan arahan terhadap topik bahasan tesis ini.
- Bapak **Dr. Deddy Sutrisno, S.H., MH.**, selaku dosen penguji, atas masukan terhadap tesis ini.

- Ibu **Dr. Sri Winarsih., S.H., MH.** selaku dosen penguji, atas kritik, masukan dan koreksi dalam penulisan tesis ini.
- Bapak **Achmad Budi Santoso., S.H.**, yang memberikan petunjuk dan masukan selama penulisan tesis ini.
- Para Bapak dan Ibu dosen pengajar dan staff pada Magister Kenotariatan.
- Kedua orangtua saya, **Yohanes Asang** dan **Henywaty**, yang selalu memberi semangat untuk terus sekolah.
- Sahabatku **Akbar** dan **Irvan**, yang selalu ada dikala “buntu”
- Saudara seperjuanganku **Lukman**, dalam mengejar toefl 475 di pulau seberang.
- Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan khususnya angkatan 2013.
- Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin disebutkan semuanya.

Tidak lupa ucapan terimakasih yang istimewa kepada :

1. Istri satu-satunya, **Leny Lukito S.S.**, yang telah berkorban waktu, pikiran dan tenaga selama proses penulisan tesis ini.
2. My boys, **Ethan and Evan**, yang menjadi alasan dan inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, karena dari itu dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang masih ada.

Surabaya, 3 November 2015

Penulis

